

## KETUA DPRD SUMUT MINTA KEMENTERIAN PUPR PERBAIKI JALAN NASIONAL RUSAK PARAH



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

**MEDAN, Waspada.co.id** – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Baskami Ginting, meminta pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk memberikan perhatian kepada kondisi jalan nasional di Sumut.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, pihaknya hingga hari ini terus mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai kondisi jalan nasional yang mengalami kerusakan. Sehingga berdampak pada situasi kurang lancarnya arus lalu lintas.

“Seperti di Langkat, Karo, Labuhanbatu, Perbatasan Simalungun dan lainnya. Kami berharap Kementerian PUPR dapat memberikan perhatian juga kepada kami di Sumatera Utara,” ujar Baskami Ginting, Minggu (14/5).

Baskami Ginting mengatakan, berdasarkan data Kementerian PUPR, total panjang jalan nasional di Sumatera Utara adalah 2.632 km, jalan provinsi 3.048 km, jalan kabupaten/kota 27.552 km.

Menurutnya, Provinsi Sumut termasuk daerah dengan jalan terpanjang di Indonesia. Oleh karenanya, untuk perbaikan jalan, butuh upaya yang ekstra.

“Di Medan- Kabanjahe misalnya banyak jalan rusak yang belum diperbaiki sampai hari ini. Ada yang sudah diperbaiki, tetap sebatas tambal-sulam. Saya meminta agar hal ini diperhatikan,” ungkapnya.

Baskami Ginting mengungkapkan, khawatirannya terkait kondisi jalan yang belum ‘terjamah’ perbaikan. Menurutnya, bila kondisi ini terus dibiarkan, maka kondisi jalan akan menurun, bertambah parah dan kritis.

Baginya, jalan nasional, provinsi dan kabupaten kota yang rusak parah, disebabkan berbagai hal. “Kontruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis, dilewati kendaraan truk yang kelebihan dimensi dan mengangkut muatan lebih (*over dimension and over load/ODOL*) dan pembangunan drainase yang tidak sempurna,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/2023/05/ketua-dprd-sumut-minta-kementerian-pupr-perbaiki-jalan-nasional-rusak-parah/15/5/23>.
2. <https://sumut.antaraneews.com/berita/530493/dprd-minta-kementerian-pupr-perbaiki-jalan-nasional-di-sumut?page=all/13/5/23>.

#### **Catatan:**

##### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan**

Pasal 1 Angka 4, 9, 12

4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;

- c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- f. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

#### Pasal 29

Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.

#### Pasal 33

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;
- b. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- c. Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.

#### Pasal 36

Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.

#### Pasal 39

Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.

## **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan**

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusatpusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusatpusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
  - a. Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
  - b. Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
- (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
- (3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

### Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;

- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

#### Pasal 57

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
- (5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

#### Pasal 68

Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

#### Pasal 83

Pembangunan jalan meliputi kegiatan:

- a. Pemrograman dan penganggaran;
- b. Perencanaan teknis;
- c. Pengadaan tanah;
- d. Pelaksanaan konstruksi; dan
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

#### Pasal 97

- (1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.
- (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

#### Pasal 98

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.